



**PUTUSAN**

**Nomor 0048/Pdt.G/2016/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Persewaan Villa, tempat tinggal di **KABUPATEN PASURUAN**, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding** selanjutnya disebut **Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar (SD), tempat tinggal di **KABUPATEN PASURUAN**, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangil, tanggal 16 Nopember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1437 *Hijriyah* Nomor 1456/Pdt.G/2015/PA.Bgl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 pihak Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1456/Pdt.G/2015/PA.Bgl, tanggal 16 Nopember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Shafar* 1437 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015;

Membaca pula memori banding Pemanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015;

Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 1456/Pdt.G/2015/PA.Bgl, tanggal 11 Januari 2016 yang mengatakan bahwa pihak Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 1456/Pdt.G/2015/PA.Bgl, yang isinya mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pihak Tergugat/Pemanding telah datang melakukan pembacaan berkas (*Inzage*) sebelum berkas perkara dikirim;

Membaca pula surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 1456/Pdt.G/2015/PA.Bgl, yang isinya mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 pihak Penggugat/Terbanding telah datang melakukan pembacaan berkas (*Inzage*) sebelum berkas dikirim;

Bahwa permohonan banding mana telah didaftarkan di Pengadilan tingkat banding dengan Nomor W 13-A/0344/HK.05/I/2016 tanggal 15 Januari 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1456/Pdt.G/2015/PA.Bgl, tanggal 16 Nopember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Shafar* 1437 *Hijriyah*, mempelajari pula pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, keterangan saksi-saksi serta memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding yang semuanya telah terangkum dalam berita acara sidang;

Menimbang, memperhatikan pula usaha damai yang telah ditempuh oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam setiap kali persidangan berlangsung sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga usaha damai melalui proses Mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan mengangkat FAHRURRAZIL BAQI SURANI, S.Th.I, sebagai mediator jo. pasal 130 HIR akan tetapi usaha damai tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban lisan menjawab gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 19 Oktober 2015, walaupun Tergugat/Pembanding menyatakan masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi dalam jawabannya Tergugat/Pembanding membenarkan sebagian isi gugatan Penggugat terutama tentang sering terjadi pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembading, yang menurut Penggugat/Pembanding hal itu disebabkan selain kekurangan uang belanja Tergugat/Pembanding juga sering pergi kerumah mantan isterinya dulu sehingga membuat Penggugat/Terbanding sakit hati, sementara menurut Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkarannya itu karena Penggugat sering membohongi Tergugat untuk keluar rumah. Tergugat/Pembanding juga mengakui kalau Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak tanggal 21 September 2015 sampai sekarang, walaupun menurut Penggugat/Terbanding perpisahan tersebut dimulai sejak bulan Juni tahun 2015. Tergugat/Pembanding juga mengakui kalau pernah mengajak Penggugat pulang kerumah akan tetapi Penggugat/ Terbanding tidak bersedia untuk pulang;

Menimbang, untuk memperkuat gugatannya Penggugat/Terbanding telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, sebagai ayah kandung Penggugat dan **SAKSI 2**, sebagai Paman Penggugat, yang dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding memang sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan juni tahun 2015 sampai sekarang, Penggugat/ Terbanding sudah pernah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat/ Pembanding akan tetapi Penggugat/Terbanding yang tidak bersedia untuk kumpul dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 3**, saksi sebagai saudara sepupu Tergugat, dan **SAKSI 4**, sebagai teman dekat Tergugat, dari keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding memang sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat keduanya telah pisah rumah sejak bulan juni tahun 2015 sampai sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena Penggugat/Terbanding yang tidak mau diajak rukun walau telah dijemput beberapa kali oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 3 poin ke 1 dan ke 2 mengatakan Majelis Hakim terlalu memberi dukungan kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan tidak memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding untuk membela kepentingannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca berita acara persidangan maupun memperhatikan urutan jadwal persidangan Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat menerapkan ketentuan hukum acara dengan memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat/Pembanding untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan atas gugatan Penggugat/Terbanding, yang dijawab oleh Tergugat/Pembanding bahwa dia telah siap dengan jawaban lisan saja. Setelah Tergugat/Pembanding selesai memberikan jawaban lisan, Majelis Hakim masih mengajukan pertanyaan apakah masih ada hal lain yang perlu disampaikan, dijawab oleh Tergugat/Pembanding, tidak ada lagi hanya saya (Tergugat/Pembanding masih keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding);

Dilihat dari cara komunikasi antara Majelis Hakim dengan Tergugat/Pembanding seperti ini, dapat dipastikan bahwa tidak ada suatu kepentingan Tergugat/Pembanding yang diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama artinya Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding untuk membela haknya didepan persidangan khususnya menyangkut isi gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah para pihak yang sama-sama berkepentingan dan sama kedudukan didepan hukum dan Hakim, Hakimlah yang akan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudloratan dari kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Hakim sebagai aparaturnya yang dipercaya oleh negara akan selalu menyajikan yang terbaik kepada semua orang tanpa pilih kasih termasuk kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam memori banding Tergugat/Pembanding, mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberi putusan hanya mendasarkan kepada alasan pokok gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya melihat kondisi Tergugat/Pembanding yang masih berusaha untuk rukun dari Penggugat/Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama memandang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengakui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pernah bertengkar dan telah pisah rumah, Penggugat/Terbanding juga sudah tidak mau diajak pulang. Dengan demikian dapat disimpulkan disini, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah yang menurut Penggugat/Terbanding perpisahan itu terjadi pada bulan Juni tahun 2015 sedangkan menurut Tergugat/Pembanding perpisahan meja makan dan tempat tidur dimulai pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang dua orang saksi Penggugat/Terbanding yang menurut Tergugat/Pembanding mereka tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sebenarnya, perlu diketahui bahwa para saksi telah memberikan kesaksiannya dibawa sumpah tentang permasalahan pokok gugatan Penggugat/Terbanding yakni perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sehingga berakibat perpisahan meja makan dan tempat tidur, demikian pula dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Pembanding juga memberikan kesaksian yang sama dengan saksi Penggugat/Terbanding, sebagaimana dalam berita acara sidang halaman 8 dan 9 para saksi Tergugat juga mengetahui kalau antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah lama pisah rumah sampai sekarang. Dengan demikian maka apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah retak sejak bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang, tanpa harus melihat siapa yang salah siapa yang benar, dan apapun yang menjadi alasan perpecahan rumah tangga itu tidaklah terlalu penting, yang terpenting adalah masih adakah harapan untuk berkumpul kembali seperti sedia kala atau tidak, telah sulit bagi Penggugat/Terbanding untuk kembali dikumpulkan dengan Tergugat/Pembanding dalam satu rumah tangga seperti dahulu kala, karena Penggugat/Terbanding terus dibuat sakit hati dimana Tergugat/Pembanding sering berkunjung kerumah mantan isterinya yang dulu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Penggugat/Terbanding telah trauma dengan kekerasan yang pernah dialami dimana Penggugat/Terbanding diseret kedalam kamar oleh Tergugat/Pembanding yang berakibat tangannya terjepit dipintu. Dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengatakan bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan rumah telah terbukti adanya, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sulit untuk dirukunkan. Dengan demikian maka alasan perceraian sebagaimana diinginkan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi isi pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam DR. Musthafa As-Siba'i yang ditulis dalam kitab *Almaratu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding sendiri, yang berbunyi:

Artinya: “ *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, maka sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu, mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi masing-masing pihak pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan perselisihan dan perpecahan yang terjadi secara terus menerus dikarenakan kurangnya belanja dan kecemburuan yang berlebihan sehingga telah sulit pula untuk didamaikan baik oleh kalangan keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, maka berdasarkan abstraksi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, kondisi rumah tangga yang sedemikian pada hakekatnya telah mencapai tingkat perkawinan yang sudah pecah, apabila perkawinan tersebut masih hendak dipertahankan justru akan mendatangkan kemudloratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, tentu saja hal tersebut harus dihindari oleh semua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat/Pembanding **PEMBANDING** kepada Penggugat/Terbanding **TERBANDING** adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo oleh karenanya putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1456/Pdt.G/2015/PA.Bgl, tanggal 16 Nopember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Shafar* 1437 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan 6 *Jumadil ula* 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. A.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZAK PELLU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. dan Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Januari 2016 Nomor 0048/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MASRUCHIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.. Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI

PANITERA PENGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES :

UNTUK SALINAN

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMASURABAYA

- Redaksi : Rp 5.000,-

PANITERA,

- Meterai : Rp 6.000,-

ttd.

Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)